



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 59/PHP.BUP-XVI/2018**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018

- Pemohon** : Simeon Wenda (Pemohon I), Saul Mabel (Pemohon II), Terkius Wenda (Pemohon III), Onny B. Pagawak S.Pak. (Pemohon IV), Itaman Thago, S.Sos. (Pemohon V), dan Semmi Mabel (Pemohon VI). Pemohon I adalah Ketua Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Mamberamo Tengah dan Pemohon II s.d. VI adalah perorangan warga negara Indonesia.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 10 Agustus 2018.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I mendalilkan dirinya sebagai sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Mamberamo Tengah, sedangkan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih yang terdaftar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018. Para Pemohon merasa memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena para Pemohon adalah masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah yang akan merasakan dampaknya secara langsung atas kebijakan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Permohonan para Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018, bertanggal 6 Juli 2018, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Sebelum mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon.

Bahwa Pasal 3 ayat (1) PMK 6/2017 telah secara tegas menentukan persyaratan untuk dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dengan satu pasangan calon, adalah pasangan calon dan pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sesuai bukti dan fakta persidangan, Pemohon I adalah Ketua lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Mamberamo Tengah dan Pemohon II sampai dengan Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia, bukan pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (1) huruf e PMK 6/2017.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon bukan merupakan pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 6/2017. Dengan demikian, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum para Pemohon beralasan menurut hukum, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Selain itu, tenggang waktu, eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait serta tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum para Pemohon;
2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.